



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazali Ishari, SH, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNER" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2415/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 04 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Telah Terjadi Pernikahan Antara Pemohon dengan Istri Pemohon pada tanggal 16-03-2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX tanggal 16-03-2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon Sudah Berkumpul Selayaknya Suami Isteri dan Telah Dikaruniai Tiga Orang Anak Perempuan Yang Bernama :

- Anak I, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, Yang saat ini berumur 11 Tahun 5 Bulan, Masih SLTP, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak II, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, Yang saat ini berumur 6 Tahun 5 Bulan, Masih SD, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak III, XXXXXXXX, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, Yang saat ini berumur 2 Tahun 11 Bulan, Masih Balita, Sebagai anak kandung Pemohon;

3. Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama Istri Pemohon Telah Meninggal Dunia di XXXXXXXX di Karenakan Melahirkan Pada Tanggal 14 Juli 2021, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : XXXXXXXX yang di keluarkan oleh XXXXXXXX Sidoarjo;

4. Bahwa sejak Istri dari Pemohon yang bernama Istri Pemohon meninggal dunia, Anak-Anak Pemohon yang bernama :

- Anak I, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, Yang saat ini berumur 11 Tahun 5 Bulan, Masih SLTP, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak II, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, Yang saat ini berumur 6 Tahun 5 Bulan, Masih SD, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak III, XXXXXXXX, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, Yang saat ini berumur 2 Tahun 11 Bulan, Masih Balita, Sebagai anak kandung Pemohon;

Anak-Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh Tanggung Jawab;

5. Bahwa Pemohon yang melakukan Permohonan Perwalian Anak yang bernama Pemohon adalah Suami dari Istri Pemohon, Untuk anak yang bernama:

- Anak I, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, Yang saat ini berumur 11 Tahun 5 Bulan, Masih SLTP, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak II, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, Yang saat ini berumur 6 Tahun 5 Bulan, Masih SD, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak III, XXXXXXXX, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, Yang saat ini berumur 2 Tahun 11 Bulan, Masih Balita, Sebagai anak kandung Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

7. Bahwa Pemohon hendak Mengajukan Kredit ke Bank dengan Jaminan Sertifikat Rumah Hak Milik Atas Nama PEMOHON, Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX yang Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Untuk Ahli Waris yang bernama :

- Anak I, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, Yang saat ini berumur 11 Tahun 5 Bulan, Masih SLTP, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak II, XXXXXXXX, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, Yang saat ini berumur 6 Tahun 5 Bulan, Masih SD, Sebagai anak kandung Pemohon;
- Anak III, XXXXXXXX, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, Yang saat ini berumur 2 Tahun 11 Bulan, Masih Balita, Sebagai anak kandung Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon Memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, Untuk Berkenan Menerima, Memanggil dan Memeriksa Pemohon, Selanjutnya Menjatuhkan Penetapan Sebagai Berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Terhadap Wali Anak yang bernama :
 - 2.1 Anak I, Yang saat ini berumur 11 Tahun 5 Bulan, Masih SLTP, Sebagai anak kandung Pemohon;
 - 2.2 Anak II, Yang saat ini berumur 6 Tahun 5 Bulan, Masih SD, Sebagai anak kandung Pemohon;
 - 2.3 Anak III, Yang saat ini berumur 2 Tahun 11 Bulan, Masih Balita, Sebagai anak kandung Pemohon;
3. Menyatakan Tujuan Permohonan Perwalian Anak untuk Mengajukan Kredit ke Bank, dengan Jaminan Sertifikat Rumah Hak Milik Atas Nama **PEMOHON**, Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX yang Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, SH, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNER" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2415/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Maret 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon, Nomor : XXXXXXXX, tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan dari XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor XXXXXXXX, tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemohon, Nomor: XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 16 maret 2011 dan sudah dikaruniai 3 anak
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Mengajukan Kredit ke Bank dengan Nama PEMOHON, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 16 maret 2011 dan sudah dikaruniai anak bernama Anak I binti Pemohon, umur 11 Tahun, Anak II, umur 6 Tahun dan Anak III binti Pemohon, umur 2 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Mengajukan Kredit ke Bank dengan Jaminan Sertifikat Rumah Hak Milik Atas Nama PEMOHON, Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX yang Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, SH, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**HAZALI ISHARI & PARTNER**" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2415/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 04 Juli 2024

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Istri Pemohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan, namun Istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk anak yang bernama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan Istri Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 karena Melahirkan di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan, dari pasangan suami istri Istri Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa bernama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 11 Bulan adalah anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon dan anak tersebut saat ini masih berusia dibawah 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah (Istri Pemohon), dan selama perkawinan sudah dikaruniai 3 anak bernama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa almarhum (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan) masih dibawah umur;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk Mengajukan Kredit ke Bank dengan Jaminan Sertifikat Rumah Hak Milik Atas Nama Pemohon, Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX yang Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak I, Perempuan, Bangkalan, 26-01-2013, umur 11 Tahun 5 Bulan, Anak II, Perempuan, Bangkalan, 13-01-2018, umur 6 Tahun 5 Bulan, dan Anak III, Perempuan, Sidoarjo, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. Anak I, Perempuan, 26-01-2013,
 - 2.2. Anak II, Perempuan, 13-01-2018,
 - 2.3. Anak III, Perempuan, 14-07-2021, umur 2 Tahun 11 Bulan);
3. Menetapkan Permohonan ini dipergunakan untuk Mengajukan Kredit ke Bank dengan Jaminan Sertifikat Rumah Hak Milik Atas Nama Pemohon, Dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX yang Terletak di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.421/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)